



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATANRANAH AMPEK HULU
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Sei. Penuh Km. 02

KodePos: 25673

KEPUTUSAN

**WALI NAGARITALANG KOTO PULAI TAPAN
NOMOR: 08/Kpts/WN-TKP/I/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATANRANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2017**

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2017, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Talang Koto Pulai Tapan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Talang Koto Pulau Tapan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Bersama PTPKN membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PTPKN; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada PTPKN ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan



(ZAIPUL RAWAN, AMd)

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Ketua BAMUS Nagari Talang koto pulau Tapan
6. Yang Bersangkutan
7. Tertinggal

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan
: 08/Kpts/WN-TKP/I/2017
: 09 Januari 2017
: Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
KeNagarian Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2017

Susunan keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

NO	NAMA	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YONGKY CHANDRA	Ketua	TPK
2	DODI HENDRA	Sekretaris	TPK
3	SYAFRI	Anggota	TPK

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan



(ZAIPULIRAWAN, AMd)